

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penilaian terhadap permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sejatinya telah ada dan diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Peratun. Hal tersebut diatur dengan konsep yang secara sederhana dapat dijelaskan “mohon-diam-lewat waktu-ditolak” yang dalam istilah praktis disebut atau dikenal dengan istilah fiktif-negatif. Atas hal demikian warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Pada prinsipnya berkaitan dengan dasar/alasan gugatan, mekanisme pemeriksaan serta upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat mengacu pada UU Peratun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Kemudian terkait kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penilaian terhadap permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut diatur pula dalam Pasal 53 UUAP yang belakangan diundangkan dan baru berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014, sehingga atas pengaturan tersebut telah terjadi pergeseran konsep yang secara sederhana dapat dijelaskan menjadi “mohon-diam-lewat waktu-dianggap dikabulkan” yang dalam istilah praktis disebut fiktif-positif. Atas hal demikian warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan dengan memperhatikan

ketentuan-ketentuan waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Pada prinsipnya berkaitan dengan dasar/alasan gugatan, mekanisme pemeriksaan serta upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon mengacu pada UUAP, Perma dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

2. Perbedaan pengaturan dalam Pasal 3 UU Peratun dengan Pasal 53 UUAP atas permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut telah menimbulkan implikasi hukum baik dalam aspek normatif maupun dalam penilainnya di Pengadilan (praktek), antara lain:

- Terdapat keadaan bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur materi yang sama, yaitu dalam hal konsep fiktif-nya, namun berbeda konsekuensi hukumnya yang sebelumnya diatur negatif, kemudian diatur menjadi positif dalam konsep hukum yang baru, sedangkan materi tersebut sama-sama diatur dalam sebuah norma yang setingkat atau sederajat berupa Undang-Undang, sedangkan konsep fiktif-negatif tersebut tidak pula dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan peralihan UUAP perihal pencabutan atau ketidakberlakuannya.
- Meskipun upaya hukum yang digunakan oleh warga masyarakat berbentuk Permohonan, namun sebenarnya perkara tersebut tetaplah perkara contentiosa (mengandung sengketa) yang sejatinya tidak berbeda dengan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 53 UU Peratun yang juga merupakan perkara contentiosa. Dalam penilainnya di Pengadilan (praktek) sebagaimana studi kasus kedua misalnya, diketahui terdapat implikasi hukum oleh karena tidak ada kriteria-kriteria atau pembatasan-pembatasan dalam pengertian Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 53 UUAP tersebut dan tidak pula diatur masuknya pihak lain yang berkepentingan. sehingga dalam studi kasus tersebut, oleh karena materi permohonan Pemohon berkaitan dengan

Keputusan Tata Usaha Negara yang terlebih dahulu telah terbit dan masih aktif, serta terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa IUP tersebut tercatat atas nama pihak lain, sehingga dalam pemeriksaannya bersinggungan dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 83 UU Peratun. Namun kemudian, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma 8 sebagai Pengganti Perma 5 oleh Mahkamah Agung, yang kemudian mengatur mengenai kriteria permohonan dan yang tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan.

## **B. Saran**

1. Agar lembaga negara yang berwenang membentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR bersama-sama dengan Pemerintah melakukan perubahan UU Peratun dan menyesuaikannya dengan UUAP, khususnya berkaitan dengan pengaturan mengenai permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Telah bergesernya konsep atas permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menjadi fiktif-positif, perlu ditegaskan oleh Mahkamah Agung mengenai ketidakberlakuan terhadap konsep fiktif-negatif tersebut, untuk menghindari perbedaan pendapat di kalangan praktisi pengadilan agar tidak ada lagi pendaftaran dan pemeriksaan perkara fiktif-negatif tersebut.

